

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 27 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**UMUM DI JALAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA KOTA BANJARBARU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk tertibnya pelaksanaan Perizinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang angkutan penumpang dan barang dan untuk memelihara kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang Izin Angkutan dengan kendaraan Bermotor Umum di jalan;

b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dibidang Retribusi Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan landasan hukum yang melandasi adanya pungutan tersebut;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186),

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209):

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410):

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685):

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480):
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822):
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3692);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 551-351 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Angkutan Kota Seluruh Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 / 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di jalan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah,
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan

Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA BANJARBARU**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DIJALAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Banjarbaru;
- g. Izin Usaha Angkutan adalah Izin Yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru, bagi Pengusaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum baik untuk angkutan orang maupun barang yang berdomisili di dalam Daerah kota Banjarbaru;
- h. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan oleh Walikota Banjarbaru terhadap suatu kendaraan bermotor umum untuk melintasi jalan tertentu guna memberikan pelayanan angkutan orang dengan mobil bus umum dan tujuan perjalanan tetap, Lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- i. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Yang digerakan oleh Peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu;
- j. Kendaraan Bermotor Umum adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum

dengan dipungut bayaran;

- k. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan 8 (delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pengangkutan bagasi;
- l. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pengangkutan bagasi:
- m. Mobil Barang Khusus adalah Kendaraan Barang yang oleh karena sifat dan bentuknya harus dimuat secara Khusus;
- n. Mobil Barang adalah setiap Kendaraan bermotor selain Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Kendaraan Khusus;
- o. Izin Operasi adalah Izin yang diberikan oleh Walikota Banjarbaru bagi Mobil Penumpang Umum dan atau Mobil Bus Umum yang dioperasikan untuk pengangkutan orang dalam Daerah Kota Banjarbaru, tidak dalam trayek;
- p. Kartu Pengawasan adalah kartu atau surat yang merupakan Izin Trayek dan Izin Operasi yang wajib dibawa oleh setiap Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum dalam kegiatannya melayani angkutan orang;
- q. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang maupun barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di jalan;
- r. Pengusaha Angkutan Umum adalah Orang atau Badan Usaha Milik Negara / Milik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan jasa angkutan baik orang maupun barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di jalan

## **BAB II**

### **PERIZINAN ANGKUTAN**

#### **Bagian pertama**

#### **Izin Usaha Angkutan**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Pengusaha Angkutan Umum yang berdomisili dalam Daerah Wajib memiliki Izin Usaha Angkutan;

- (2) Izin Usaha Angkutan tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk mengusahakan:
  - a. Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur ;
  - b. Angkutan orang tidak dalam trayek ;
  - c. Angkutan barang ;
  - d. Angkutan khusus ;
- (3) Izin Usaha Angkutan diberikan oleh Kepala Daerah dan berlaku selama Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan aktif melakukan kegiatannya;
- (4) Izin Usaha Angkutan dapat diubah dan atau dibalik nama atas persetujuan Kepala Daerah

## **Bagian Kedua**

### **Izin Trayek**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap Mobil Umum dan atau Mobil Bus Umum yang oleh pengusaha angkutan umum dioperasikan untuk melayani pengangkutan orang dalam trayek tetap dan teratur di dalam daerah wajib diperlengkapi dengan izin trayek;
- (2) Izin Trayek tersebut pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun;
- (3) Izin Trayek dapat diubah, diperbaharui atau diperpanjang masa berlakunya untuk 5 (lima) tahun berikutnya atas Persetujuan Kepala Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Izin Operasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Mobil Penumpang Umum dan atau Mobil Bus Umum yang dipergunakan/ dioperasikan untuk pengangkutan orang tidak dalam trayek tetap dan teratur di dalam Daerah wajib diperlengkapi dengan Izin Operasi;
- (2) Izin Operasi tersebut ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun;
- (3) Izin Operasi dapat diubah, diperbaharui atau diperpanjang apabila habis masa berlakunya untuk

masa 5 (lima) tahun berikutnya atas persetujuan Kepala Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini;

#### **Bagian keempat**

#### **Kartu Pengawasan**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum yang telah mendapat Izin Trayek dan atau Izin Operasi diberikan kartu Pengawasan.
- (2) Kartu Pengawasan tersebut pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas dan berlaku untuk masa 6 (enam) bulan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Izin Insidentil dan Izin Dispensasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk menyelenggarakan angkutan orang dengan Mobil Penumpang Umum dan Mobil bus dan atau penyimpangan dari lintasan trayek yang ditetapkan, dapat diberikan Izin Insidentil atau Izin Dispensasi;
- (2) Izin yang dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas setelah dipertimbangkan secara cermat dan selektif yang berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi (pp) dan atau paling lama untuk masa 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

### **BAB III**

### **TATA CARA MENDAPATKAN IZIN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kartu Pengawasan**

##### **Pasal 7**

- (1) Kartu Pengawasan merupakan turunan Izin Trayek atau Izin Operasi yang diberikan dan ditanda tangani oleh kepala dinas;
- (2) Untuk memperoleh Kartu Pengawasan dimaksud ayat (1) kendaraan yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan;
  - a. Telah mempunyai izin trayek dan atau izin operasi
  - b. Kondisi kendaraan memenuhi ketentuan persyaratan

- teknis dan laik jalan ;
- c. Buku Uji dan STNK masih berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Izin Insidentil**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh izin Angkutan Insidentil sebagaimana dimaksud pasal (6) kendaraan yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan
  - a. kondisi kendaraan memenuhi ketentuan persyaratan teknis laik jalan
  - b. Buku Uji dan STNK masih berlaku
- (2) Membayar Uang Leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **BATAL ATAU TIDAK BERLAKUNYA SURAT IZIN**

#### **Pasal 9**

Izin sebagaimana tersebut pada pasal 2, 3, 4, 5, 6 ,7 dan 8 Peraturan Daerah ini dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila:

- a. Masa berlakunya izin telah berakhir dan tidak diajukan perpanjangan dan atau Perusahaan Angkutan yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatannya lagi :
- b. Tidak melaksanakan kewajiban daftar ulang dan atau pengesahan ulang izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3);
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Pemegang izin meninggal dunia;
- e. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Kepala Daerah;
- f. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin;
- g. Tidak memenuhi persyaratan dan atau kesanggupan yang ditetapkan pada saat pengajuan permohonan izin;

**BAB V**  
**RETRIBUSI**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap Izin Usaha Angkutan yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan Umum dikenakan retribusi.
- (2) Izin Usaha diberikan kepada:
  - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - b. Badan Usaha Swasta Nasional;
  - c. Badan Usaha koperasi;
  - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (3) Besarnya retribusi per pemegang izin usaha angkutan ditetapkan
  - a. angkutan Orang dengan:
    - Mobil Penumpang sampai dengan 9 tempat duduk sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - Mobil Bus Kecil (10 s.d 16 tempat duduk ) sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
    - Mobil Bus Sedang ( 17 s.d. 30 tempat duduk ) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
    - Mobil Bus Besar ( 31 tempat duduk keatas ) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) :
    - Kendaraan Bermotor roda 3 ( Bajaj, Bingo, dll ) sebesar Rp 25.000- (dua puluh lima ribu rupiah).
  - b. angkutan barang:
    - Usaha Kendaraan Pick Up Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah
    - Usaha Kendaraan Truk Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - c. angkutan Khusus sebesar Rp 150.000,-
- (4) Dengan ketentuan bahwa terhadap kendaraan kedua dan seterusnya diperhitungkan sebesar 75 % (tujuh puluh

lima perseratus) dari ketetapan retribusi izin perbuah bagi Pengusaha angkutan yang memiliki lebih dari 1 buah kendaraan.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Izin Trayek yang diberikan terhadap kendaraan umum yang dioperasikan untuk pengangkutan Orang dalam trayek tetap dan teratur dikenakan retribusi izin.
- (2) Besarnya Retribusi Izin Trayek tersebut ayat (1) diatas ditetapkan untuk setiap tahun sebagai berikut :
  - a. Mobil Penumpang Umum (sampai dengan 9 tempat duduk) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - b. Mobil Bus Kecil (10 s.d 16 tempat duduk) sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah );
  - c. Mobil Bus Sedang (17 s.d 30 tempat duduk) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - d. Mobil Bus Besar (31 tempat duduk ke atas) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah):
  - e. Kendaraan bermotor lainnya sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

## **BAB VII**

### **IZIN OPERASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap izin Operasi yang diberikan terhadap Kendaraan bermotor Umum yang dioperasikan untuk angkutan orang tidak dalam trayek dikenakan Retribusi Izin.
- (2) Besarnya Retribusi Izin Operasi tersebut ayat (1) diatas sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **KARTU PENGAWASAN IZIN INSIDENTIL**

#### **DAN IZIN DISPENSASI**

### **Pasal 13**

- (1) Sesuai sifat dan fungsinya, untuk menerbitkan surat izin Insidentil tidak dikenakan Retribusi Izin.
- (2) Penerbitan Surat Izin Insidentil tersebut ayat (1) dikenakan Leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang leges.

### **Pasal 14**

Balik nama izin usaha, izin trayek, dan izin operasi dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

## **BAB IX**

### **JUMLAH KENDARAAN UMUM DAN TARIF ANGKUTAN ORANG DAN BARANG**

#### **Pasal 15**

- (1) Jumlah Mobil Penumpang, Mobil Bus dan Mobil Barang Umum yang beroperasi di dalam Daerah di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Jaringan trayek yang seluruhnya berada di dalam Daerah ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Tarif angkutan orang dengan penumpang umum dan mobil Bus umum dalam trayek tetap dan teratur di dalam Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Daerah.
- (2) Tarif angkutan orang dengan taksi (Sedan Argometer) ditetapkan oleh Gubernur mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- (3) Tarif angkutan dengan sewa, angkutan Pariwisata dengan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum serta tarif angkutan barang dengan Mobil Barang Umum didasarkan atas kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 sampai dengan 13 dalam Peraturan Daerah ini dapat di pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) ini adalah pelanggaran.

**BAB XII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hurgungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah

mendapat petunjuk dari penyidik umum hanya tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.